



PUTUSAN

Nomor 97/G/2024/PTUN.SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

RIZKA AYU YADI PUTRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kav. Cipayung/20-21 RT. 05, RW. 08, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Andi Dwi Oktavian, S.H., M.H., CRA.
2. Abu Khoer, S.H.

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "ALFAZA LAW FIRM" beralamat di Jl. Madukoro Nomor 67 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, domisili elektronik andidwioktavian@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

1. **GOVERNOR JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Berdasarkan surat kuasa Nomor: 100.3/0000200, tanggal 6 Januari 2025, memberikan kuasa kepada:

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Nama : ZRP.TJ. Mulyono, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Nama : Drs. Danang Cahya Permadi, M.M.;
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro

Halaman 1 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintahan, Otonomi Daerah dan
Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Nama : Bana Bayu Wibowo, S.H., M.Kn.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
5. Nama : SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Jabatan : Adigana Pranindito, S.H., M.H.;
: Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
6. Nama : SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Jabatan : Eny Kustiningsih, S.H., Msi.;
: Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
7. Nama : SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Jabatan : Saiful Nadib, S.H.;
: Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
8. Nama : SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Jabatan : Muhammad Rois, S.H., M.H.;
: Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum
9. Nama : SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Jabatan : Ali Khaidar, S.H.;
: Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum
10. Nama : SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Jabatan : Mazaya Latifasari, S.H.;
: Analis Hukum pada Biro Hukum SETDA
11. Nama : Provinsi Jawa Tengah;
Jabatan : Ichsan Muhajir, S.H.;
: Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum
12. Nama : SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Jabatan : Rahmatullah Indrasari, S.H.;
: Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Biro Hukum SETDA Provinsi
Jawa Tengah;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang beralamat
di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang Selatan, Kota Semarang,
Jawa Tengah, domisili elektronik bankum.birohukumjateng@gmail.com;

Tergugat;

Halaman 2 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



2. BAKTI IDA HUTAMI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Rambat RT. 10, Desa Banaran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. M. Ali Purnomo, S.H., M.H.;
2. H. Helly Sulistyanto, S.H., M.H.;
3. Chrysostomus Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H.;
4. Wenang Noto Buwono, S.H., M.H.;
5. Agus Suprihanto, S.H., M.Si.;
6. Auria Patria Dilaga, S.H., M.H.;
7. M. Widya Iswara RA, S.H., M.Kn.;
8. M. Isnaeni Puspito Adhi, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03/SK/BBHAR-PDIP-JTG/I/2025 tertanggal 12 Januari 2025, domisili elektronik ajuz_lbh@yahoo.com;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 97/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Desember 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 97/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Desember 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 97/G/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 97/PEN.PP/2024/PTUN.SMG tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 97/PEN.HS/2024/PTUN.SMG tanggal 20 Januari 2025 tentang Penentuan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 97/G/2024/PTUN.SMG tanggal 3 Februari 2025 tentang dikabulkannya permohonan dari Bakti Ida Hutami sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 97/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 24 Maret 2025 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Desember 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Desember 2024, dengan Register Perkara Nomor 97/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 20 Januari 2025, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Januari 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa:

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khusus Lampiran II, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI, tanggal 9 Agustus 2024.

Halaman 4 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



II. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif:

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 melalui Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menerbitkan Keputusan Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Bahwa Penggugat yang mendapatkan informasi dari media dilaksanakan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 29 Agustus 2024 yang diantik oleh Tergugat, kemudian berbekal dari informasi tersebut Penggugat mencari informasi dan meminta di Sekretaris Dewan Kabupaten Sragen pada tanggal 30 Agustus 2024 sehingga Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Agustus 2024;
3. Bahwa dari dasar pertimbangan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI, tanggal 9 Agustus 2024 beserta Lampiran II;
4. Bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa yang diterbitkan Tergugat pada peristiwa pelantikan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 30 Agustus 2024 oleh Tergugat;
5. Bahwa setelah mengetahui adanya objek sengketa tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administrasi keberatan kepada Tergugat yang dilakukan pada tanggal 19 September 2024;

Halaman 5 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan";

8. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah";

9. Bahwa oleh karenanya Upaya Keberatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1)

Halaman 6 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” selanjutnya Pasal 77 ayat (5) mengatakan “*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*” dan Pasal 77 ayat (6) menyebutkan “*Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*” Pasal 77 ayat (7) “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)*”;

11. Bahwa atas upaya administrasi keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan tertanggal 9 September 2024 yang telah di terima oleh penggugat pada tanggal 20 September 2024;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Pasal 78

- (1)** *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
- (2)** *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
- (3)** *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.*

Halaman 7 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib*
- (7) *menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimandimaksud pada ayat (4).*

13. Bahwa selanjutnya, atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak puas dan tidak sependapat dengan tanggapan tersebut dan kemudian Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri selaku atasan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2024;

14. Bahwa atas banding administrasi Penggugat tersebut, tidak ada tanggapan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga menurut ketentuan Pasal 78 di atas, maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat;

15. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

16. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya gugatan *a quo* layak untuk diterima;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 8 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Negara yang menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku”;

2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

4. Unsur-Unsur Keputusan TUN tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
- c. Bersifat konkret, individual dan final;

Halaman 9 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

5. Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

6. Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

7. Bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009"* harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan PerUndang-Undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*

Halaman 10 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

8. Bahwa selain penetapan tertulis, Keputusan TUN juga mencakup tindakan faktual, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dengan istilah tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan;

9. Objek Gugatan Merupakan Suatu Penetapan Tertulis (*Beschiking*).

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu penetapan tertulis (*Beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN. Kedudukan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat TUN telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

10. Objek Gugatan Merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* bertindak selaku Badan atau Pejabat TUN, yang menyelenggarakan Administrasi Negara dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan, sehingga masuk dalam ruang lingkup perbuatan Pemerintah dalam Aspek Hukum Administrasi, jadi bukan Perbuatan Hukum Perdata, atau Perbuatan Hukum Pidana;

11. Objek Gugatan Merupakan Keputusan TUN Yang Bersifat Konkret.

Halaman 11 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN dibuat dalam bentuk tertulis dan menimbulkan dampak hukum bagi Penggugat, dan objek tersebut bersifat konkret karena mengenai hal yang bersifat khusus yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khusus Lampiran II, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI, tanggal 9 Agustus 2024;

12. Keputusan TUN Bersifat Individual.

Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN yang telah bersifat individual karena objek gugatan *a quo* tidak ditujukan untuk umum akan tetapi ditujukan kepada seseorang, dan berakibat hukum terhadap subjek hukum perorangan, yaitu dalam hal ini Penggugat, sehingga dengan demikian Keputusan TUN dimaksud sudah memenuhi kualifikasi individual;

13. Keputusan TUN Bersifat Final.

Bahwa dengan telah diterbitkannya objek gugatan *a quo* maka Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sudah menjadi suatu keputusan yang final karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lainnya yang terkait untuk berlakunya Keputusan TUN tersebut, sehingga objek gugatan *a quo* Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khusus Lampiran II, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI, tanggal 9 Agustus 2024., dengan demikian objek gugatan sudah bersifat final;

14. Keputusan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat.

Bahwa objek gugatan yang dibuat oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana objek gugatan sebagai bentuk

Halaman 12 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khusus Lampiran II, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI, tanggal 9 Agustus 2024, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya karena objek gugatan tersebut dapat menjadi alat bukti yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

15. Bahwa perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga perkara *a quo* bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

16. Bahwa perkara *a quo* juga bukan merupakan sengketa proses pemilihan umum, karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum:

Pasal 1 angka 8

“Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 1 Angka 9

Halaman 13 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



"Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota";

Pasal 1 Angka 11

"Obyek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Sehingga sengketa a quo bukan merupakan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu";

17. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo*, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara;

18. Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khusus Lampiran II, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI, tanggal 9 Agustus 2024 yang mendasarkan kepada Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih;

Halaman 14 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



19. Bahwa dengan demikian perkara *a quo* bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini yang berwenang menyelesaikan sengketa *aquo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

20. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/kepidanaan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

21. Bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi wewenang *Pengadilan Tata Usaha Negara*, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, seperti yang tersebut dalam Pasal 1 angka 9, yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Halaman 15 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

22. Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa objek gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat, diperiksa, dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan Penggugat mohon untuk diterima oleh PTUN Semarang;

23. Bahwa dengan demikian Penggugat telah berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua yaitu Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

24. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

IV. Kepentingan Penggugat;

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Halaman 16 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;

2. Bahwa Indroharto dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menguraikan bahwa penertian kepentingan dalam kaitanya dengan hukum acara TUN mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
- b. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

3. Bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dan dianggap ada maksudnya;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 87 maka unsur kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan harus dimaknai:

- 1) Kepentingan tidak harus bersifat langsung, melainkan kepentingan Penggugat berpotensi dirugikan secara tidak langsung sepanjang dampak yang akan ditimbulkan dapat dipastikan secara ilmiah;
- 2) Kepentingan tidak harus bersifat pribadi, karena terdapat keputusan yang berlaku bagi masyarakat, namun kedudukan

Halaman 17 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Penggugat baik yang dituju langsung ataupun tidak dituju langsung oleh keputusan tetap harus memenuhi syarat adanya kepentingan yang dirugikan;

5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat telah mengalami kerugian. Adapun kerugian tersebut antara lain:

a. Materiil yaitu berupa:

Materi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu;

b. Immaterial yaitu berupa:

- Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Periode 2024-2029;
- Hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan kepada masyarakat Kabupaten Sragen sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Periode 2024-2029;
- Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
- Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma dalam masyarakat bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat;

6. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berdasarkan laporan dan usulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024,

Halaman 18 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana diuraikan diatas tanpa memperhatikan Surat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI Perjuangan memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten kota di masing-masing Dapil, sehingga terhadap Keputusan KPU Kab/kota sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon sesuai dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, maka Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang.”

7. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 19 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sangatlah merugikan Penggugat, Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk meminta agar Objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta haruslah dicabut;

V. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah peserta Pemilihan Umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sragen masa bakti 2024-2029;
2. Bahwa pencalonan Penggugat itu disetujui dan ditandatangani oleh DPP PDI Perjuangan dalam hal ini Ketua Umum PDI Perjuangan;
3. Bahwa setelah pemungutan suara dalam Pemilu 2024 selesai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menerbitkan Keputusan Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 terlanggal 17 Maret 2024, Penggugat memperoleh suara sebanyak 6.180 suara dan menempati peringkat 1 (Satu) dalam perolehan suara terbanyak pertama di Daerah Pemilihan (Dapil) Sragen 2 dan di daerah Pemilihan Dapil Sragen 2 Anggota DPRD Kabupaten dari Partai PDI Perjuangan mendapatkan 2 (dua) kursi;
4. Bahwa tanggal 2 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan nama Penggugat dengan perolehan suara sebesar 6.180 suara, ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bahwa KPU Kabupaten Sragen pada tanggal 8 Mei 2024 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 732 Tahun 2024 tentang

Halaman 20 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI dengan perolehan suara 5.234 suara menggantikan penggugat dengan perolehan suara sebesar 6.180 suara;

6. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sragen mempunyai kewenangan untuk meresmikan pemberhentian dan meresmikan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sragen masa keanggotaan Tahun 2024-2029 sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

7. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini yang menjadi dasar konsideran dalam memperhatikan adalah: *"Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024"*, merupakan unsur penting yang menjadi substansi pokok dalam suatu surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan disamping terdapat dasar peraturan

Halaman 21 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



perundang-undangan yang berlaku, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

8. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tanggal 8 Agustus 2024 telah mengabaikan dan tidak memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen Terpilih sesuai Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tersebut, yaitu:

- Tergugat tidak mengadakan klarifikasi perihal permasalahan yang terjadi di KPU Kabupaten Sragen, dimana masih ada persoalan perubahan terhadap calon terpilih dalam hal ini yang dialami Penggugat karena terjadi peristiwa hukum yaitu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap KPU Kabupaten Sragen ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Juni 2024;
- Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI dan keputusan tersebut adalah cacat administrasi karena tidak memperhatikan dokumen-dokumen lampiran usulan ke KPU serta fakta-fakta perolehan suara Penggugat dan justru

Halaman 22 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Keputusan KPU Kabupaten Sragen menjadi konsideran dalam penerbitan objek sengketa;

- Tergugat hanya memperhatikan aspek normatif tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain yang dirugikan yang sebenarnya telah diketahui oleh Tergugat dengan hanya memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khusus Lampiran II, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI, tanggal 9 Agustus 2024, yang menjadi dasar pertimbangan dalam konsideran dalam objek sengketa;

9. Bahwa Tergugat tidak melakukan pencermatan kembali terhadap laporan Keputusan KPU Kabupaten Sragen tanpa memperhatikan Surat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD Kabupaten Kota di masing-masing DAPIL, sehingga terhadap keputusan KPU Kab/Kota sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon sesuai dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum,

Halaman 23 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



membuktikan adanya cacat administrasi dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Umum Yang Baik.

10. Bahwa tindakan Tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

1. Bahwa didudukkannya Gubernur Jawa Tengah sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena dari segi formal produk hukumnya berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khusus Lampiran II, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI , tanggal 9 Agustus 2024 diterbitkan tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Bab I Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan yang menyebutkan:

"Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan";

2. Bahwa sudah jelas dalam penggantian nama Penggugat dalam objek sengketa a quo, didasarkan pada alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan pada apa yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 422 ayat (1) khususnya huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena Penggugat hingga saat gugatan diajukan masih hidup, tidak pernah membuat surat pernyataan yang isinya mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen, dan masih memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Sragen serta tidak melakukan

Halaman 24 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara telah salah dalam memaknai dan memahami penetapan calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang cacat administrasi serta cacat hukum dan dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:

1) Bahwa tindakan Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa yang dalam konsideran memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 yang mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya dibawah perolehan suara sah Penggugat yang sebenarnya hal tersebut melanggar asas proporsional terbuka sebagaimana dimaksud dalam;

- Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara tegas bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperpleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;
- Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Halaman 25 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

2) Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara;

3) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di perolehan setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;

4. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan serta mempertimbangkan dan tidak melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dalam menerbitkan surat keputusan penetapan calon terpilih yang tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 422 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

"KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-

Halaman 26 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 50

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.
- 2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak.

Bahwa dengan Tergugat seharusnya dalam menerbitkan Objek sengketa harus memeriksa terkait dengan dokumen-dokumen pendukung karena di dalam dokumen adanya kesalahan dalam proses penentuan calon terpilih tidak berdasarkan sesuai dengan perolehan suara terbanyak sesuai dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan perolehan suara terbanyak, karena adanya kesalahan dalam proses penetapan sehingga seharusnya dalam waktu 5 hari kerja sesuai dengan Pasal 50 ayat (4) Tergugat harusnya menolak permohonan dari KPU Kota Salatiga;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 66 ayat (1) huruf b, ayat

Halaman 27 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



(3) huruf a, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 63 ayat (1) huruf b:

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. kesalahan konsideran;
- b. kesalahan redaksional;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
- d. fakta baru.

Pasal 66 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf a, dan ayat (4):

1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas putusan Pengadilan.

4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.

Bahwa Tergugat telah mengetahui dalam proses penetapan calon DPRD Kabupaten/Kota yang telah di terbitkan oleh KPU Sragen telah menyalahi prosedur (cacat administrasi) karena tidak melantik Calon Anggota DPRD dengan suara terbanyak di buktikan dengan adanya

Halaman 28 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Surat Ketua Umum Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI Perjuangan memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di masing-masing Dapil, sehingga terhadap keputusan kpu kab/kota sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, sehingga berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 64 ayat (1) huruf b Tergugat dapat membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khusus Lampiran II, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI, tanggal 9 Agustus 2024 yang didasari dengan proses cacat administrasi dari KPU Kabupaten Sragen;

c. Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik:

1) Melanggar Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 29 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Bahwa di dalam proses penerbitan objek sengketa melanggar Asas Kepastian Hukum, karena dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 41 peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada asas proporsional terbuka dimana perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara. Lebih lanjut Pasal 41 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 berbunyi:

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 66 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf a, dan ayat (4), sehingga dalam proses penerbitan objek sengketa dengan demikian Tergugat

Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



melanggar asas kepastian hukum pada saat menerbitkan objek sengketa sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat;

2) Melanggar Asas Kecermatan

Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan dalam arti harus mempertimbangkan fakta-fakta dan kepentingan yang relevan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara dalam hal ini kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor: 01/Calegterpilih/Pileg surat terbanyak/VIII/2024 Perihal Permohonan untuk tidak membuat SK peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Sragen Masa jabatan 2024-2029 tertanggal 12 Agustus 2024 kepada Tergugat dengan alasan adanya kesalahan dalam proses penetapan calon terpilih tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah berlaku, akan tetapi Tergugat tetap melantik dan membuat SK peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Sragen Masa jabatan 2024-2029, sehingga dalam proses peneritan Objek sengketa sudah jelas melanggar Asas kecermatan;

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat Nomor: 018/B/SUMAREVA.LO/VII/2024 perihal Permohonan penundaan pelantikan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten atas dasar gugatan sengketa Tata usaha Negara di PTUN Semarang tertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya Gubernur Jawa Tengah untuk menunda dulu peantikan DPRD Kota/Kabupaten karena masih ada sengketa yang telah di ajukan oleh Penggugat di PTUN Semarang, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melanggar asas kecermatan dalam

Halaman 31 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



mengeluarkan Objek sengketa karena mengabaikan sengketa yang masih berjalan;

Dalam hal ini Tergugat menerima salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan dasar Surat Penarikan Pencalonan dari DPP PDI Perjuangan, tidak memperhatikan data-data pendukung surat keputusan KPU Kabupaten Sragen tersebut dimana KPU Kabupaten Sragen juga telah menerima surat pencabutan pernyataan pengunduran diri tanggal 20 Februari 2024 sebagai salah satu data pendukungnya dan Surat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI Perjuangan memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD Kabupaten/Kota di masing-masing Dapil, sehingga terhadap keputusan KPU kab/kota sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan

Halaman 32 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dengan demikian Tergugat tidak cermat pada saat menerbitkan objek sengketa sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat; Bahwa dengan demikian diterbitkannya Objek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI, tanggal 8 Agustus 2024 beserta Lampiran II dengan dasar yang sebenarnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 yang telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di atas maka Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan yang cacat Administrasi dan harus dibatalkan;

VI. Petitum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khusus

Halaman 33 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran II, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI, tanggal 9 Agustus 2024;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khusus Lampiran II, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI, tanggal 9 Agustus 2024;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sragen periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya untuk Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 2 Atas Nama RIZKA AYU YADI PUTRI Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Februari 2025, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Februari 2025, pada pokoknya:

Kata Kunci:

- Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan kewenangan, prosedur serta substansinya telah sesuai sehingga Tergugat wajib tunduk dan patuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 34 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui Bupati/Walikota.

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khususnya Lampiran II Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Bakti Ida Hutami, namun dasar hukum dan peristiwa hukum yang didalilkan dalam gugatan sebagian besar mengenai proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen yang merupakan pelaksanaan kewenangan KPU Kabupaten Sragen sehingga menjadi tidak jelas arahnya antara masalah penetapan calon terpilih dan masalah peresmian anggota DPRD yang masing-masing menjadi kewenangan instansi yang berbeda.
2. Bahwa antara Petitum angka 2, Petitum angka 3 dan Petitum angka 4 saling kontradiktif dan tidak logis, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian

Halaman 35 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khususnya Lampiran II Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama BAKTI IDA HUTAMI.

b. Petitum angka 3 memohon agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khususnya Lampiran II Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama BAKTI IDA HUTAMI.

c. Petitum angka 4 memohon agar Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sragen periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampiran khususnya untuk Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 2 Perjuangan atas nama RIZKA AYU YADI PUTRI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

3. Apabila Petitum angka 2 dan atau Petitum angka 3 dikabulkan sehingga tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khususnya Lampiran II Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Bakti Ida Hutami, namun apabila tidak diikuti dengan memasukkan nama Penggugat (Rizka Ayu Yadi

Halaman 36 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Putri) sebagai penggantinya maka sesungguhnya tidak ada manfaatnya bagi Penggugat, sebaliknya akan terjadi kekosongan jabatan Anggota DPRD yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD sebagai wakil rakyat.

4. Petitum angka 4 semakin rancu dan tidak jelas arahnya, karena kewenangan mengembalikan kedudukan Penggugat yang dimaknai mengembalikan kedudukan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Pasal 421

- (1) Calon terpilih anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
- (2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

5. Sedangkan kewenangan Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) adalah menetapkan peresmian Anggota DPRD berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD *jo.* Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berbunyi:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

“Pasal 367



- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji."

Penjelasan Pasal 367 ayat (2):

"Nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan dilaporkan kepada gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU."

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota:

"Pasal 28

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan:
 - a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi; dan
 - b. keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota."

6. Demikian pula permohonan untuk langsung melantik sebagai Anggota DPRD tidak logis dan tidak prosedural, karena pelantikan harus didahului dengan penetapan Keputusan tentang Peresmian Anggota DPRD. Meskipun keduanya menjadi

Halaman 38 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



kewenangan Tergugat namun merupakan dua tahapan yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula.

7. Bahwa substansi gugatan dan petitum yang kontradiktif menunjukkan gugatan Penggugat kabur dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak diterima.

B. Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*)

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/107 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khususnya Lampiran II Nomor Urut 32 atas nama Riskiyah, S.Pd. Daerah Pemilihan Sragen 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan namun dasar hukum dan peristiwa hukum yang didalilkan dalam gugatan sebagian besar mengenai proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sragen yang merupakan pelaksanaan kewenangan KPU Kabupaten Sragen.

2. Bahwa selanjutnya dalam Petitum gugatan khususnya Petitum angka 4 memohon agar Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sragen periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampiran khususnya untuk Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 2 Perjuangan atas nama RIZKA AYU YADI PUTRI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

3. Bahwa kewenangan mengembalikan kedudukan Penggugat yang dimaknai mengembalikan kedudukan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 421

Halaman 39 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

"Pasal 421

- (1) Calon terpilih anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
- (2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"

4. Bahwa kewenangan Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) adalah menetapkan peresmian Anggota DPRD berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berbunyi:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

"Pasal 367

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji."

Halaman 40 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Penjelasan Pasal 367 ayat (2):

“nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan dilaporkan kepada gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU.”

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota:

“Pasal 28

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan:

- a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi; dan
- b. keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota.

5. Bahwa meskipun obyek gugatan dalam perkara aquo adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/107 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, dan pada Posita 15 Penggugat menegaskan perkara aquo bukan merupakan sengketa proses pemilihan umum, namun dalil-dalil substansi gugatan mendasarkan permasalahan dalam proses penetapan calon terpilih yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota, oleh karena itu seharusnya sengketa perkara a quo ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

Halaman 41 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat (*error in persona*) dan sepatutnya tidak diterima.

C. Legal Standing Penggugat

1. Dalil Penggugat berkaitan dengan kepentingan Tergugat terhadap obyek sengketa adalah tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dalil Penggugat bahwa Penggugat merupakan calon anggota legislatif terpilih dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah tidak benar, karena sesungguhnya hak Penggugat sebagai calon anggota legislatif terpilih telah gugur secara hukum sejak Penggugat mengundurkan diri sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG tanggal 23 Oktober 2024 dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor [113/B/2024/PT.TUN.SBY](#) yang telah berkekuatan hukum tetap dan sepatutnya telah diketahui oleh Penggugat sebelum gugatan perkara *a quo* diajukan.

b. Bahwa sebagian isi dari Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 telah dianulir dengan terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sedangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tersebut tidak terdapat nama

Halaman 42 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Penggugat sebagai calon terpilih untuk diangkat dan diresmikan sebagai anggota DPRD.

c. Bahwa selanjutnya Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, dan tidak tercantum nama Penggugat.

d. Karena tidak adanya nama Penggugat sebagai pihak yang dikenai akibat hukum dari penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*)

2. Dalil Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan karena merasa dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Kepentingan Penggugat angka 5 halaman 13 adalah tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa kerugian Penggugat tidak ada hubungan sebab akibat dengan obyek sengketa *a quo*, apabila ada kerugian karena tidak diresmikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sragen hal tersebut sudah terjadi sejak terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024, bukan semata mata disebabkan karena terbitnya obyek sengketa *a quo*.

b. Bahwa Penggugat tidak memerinci kerugian materiil secara nyata yang diderita karena pengeluaran biaya untuk apa, berapa besarnya dan apa hubungan sebab akibat dengan kerugian materiil yang timbul dengan terbitnya obyek sengketa.

c. Bahwa kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan untuk menjadi anggota DPRD dan atau tercorengnya nama baik Penggugat sangat subyektif dan tidak ada keterkaitan secara logis dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*, namun merupakan konsekwensi logis dalam suatu kontestasi Pemilihan Umum ada yang menang dan ada yang kalah.

Halaman 43 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



d. Apabila timbulnya kerugian dipandang secara subyektif, maka semakin banyak masyarakat pemilih yang merasa dirugikan karena calon pilihannya ternyata kalah dalam kontestasi.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak diterima.

D. Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa dalam Petitum angka 4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sragen periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampiran khususnya untuk Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 2 Perjuangan atas nama RIZKA AYU YADI PUTRI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

2. Bahwa kewenangan mengembalikan kedudukan Penggugat yang dimaknai kedudukan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) oleh karena itu sepatutnya KPU Kabupaten Sragen sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa dengan Petitum angka 4 tersebut artinya agar menganulir Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Halaman 44 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka sepatutnya Penggugat mengikutsertakan KPU Kabupaten Sragen sebagai salah satu Pihak dalam perkara *a quo*.

4. Dengan tidak diikutsertakannya KPU Kabupaten Sragen sebagai Pihak dalam perkara *a quo* maka Gugatan Penggugat kurang pihak dan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Berdasarkan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur sebagai berikut:

Pasal 367

- (1) *Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.*
 - (2) *Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.*
 - (3) *Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.*
 - (4) *Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.*
4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Halaman 45 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



menyatakan “nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan dilaporkan kepada gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU.”

5. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, mengatur sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan:

- a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi; dan
- b. keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota.

6. Bahwa kronologi penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 24 Juli 2024 Tergugat menerima Surat dari Bupati Sragen Nomor 170/168/01.1/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2024-2029, yang dilampiri dengan:
 - Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024.

Halaman 46 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat KPU Nomor 591.1/PL.01.10-Kt/3314/3/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang menerangkan tidak ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi baik untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Tanggal 24 Juli 2024, Tergugat melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi berkas usulan Bupati Jepara.
- c. Tanggal 30 Juli 2024, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah mengirimkan Nota Dinas Nomor 356/35/K/PemotdaKS/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 kepada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, untuk dapat ditindaklanjuti penerbitan Keputusan Gubernur dimaksud.
- d. Tanggal 8 Agustus 2024, Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
- e. Tanggal 18 September 2024, Penggugat mengirimkan Surat melalui Alfaza Law Firm Nomor 071P/K/LAFAZA/IX/2024 hal Keberatan, yang intinya terkait dengan keberatan atas penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
- f. Tanggal 23 Oktober 2024, Tergugat telah menanggapi Keberatan Penggugat dalam Surat Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 170.0/0007856 hal Tanggapan Keberatan atas penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang menyatakan bahwa keberatan tidak dapat dipenuhi

Halaman 47 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa dalil Penggugat Posita 8 halaman 16, yang intinya menyatakan Tergugat mengabaikan dan tidak memperhatikan permasalahan dalam penetapan calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 sepenuhnya merupakan kewenangan KPU Kabupaten Sragen sesuai peraturan perundang-undangan dan Gubernur (Tergugat) tidak memiliki kewenangan untuk menguji secara materiil Keputusan tersebut dan secara faktual tidak ada Keputusan lain atau putusan Pengadilan yang menyatakan ketidakabsahan Keputusan dimaksud, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat untuk menindaklanjuti dengan Keputusan peresmian anggota DPRD.

b. Penggugat mendalilkan Tergugat hanya memperhatikan aspek Normatif tanpa memperhatikan pihak lain, hal ini tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pada tanggal 03 Juli 2024 Penggugat melalui Surat Sumareva Law Office hal Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Sragen Atas Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Semarang, yang pada intinya menyatakan memohon penundaan untuk penerbitan Keputusan Gubernur atas Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Sragen dikarenakan adanya gugatan di PTUN Semarang.

Halaman 48 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



- 2) Terhadap surat Permohonan Penundaan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 180.0/1685 tanggal 10 Juli 2024 hal Tanggapan Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih DPRD Kabupaten/Kota, yang intinya menyatakan bahwa permohonan belum dapat ditindaklanjuti karena belum adanya laporan KPU untuk penerbitan Keputusan dimaksud.
- 3) Pada tanggal 29 Juli 2024 Tergugat menerima Surat Sumareva Law Office Nomor 018/S/SUMAREVA.LO/VII/2024 hal Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Anggota DPRD Kabupaten yang Sedang Terdapat Sengketa Tata Usaha di PTUN Semarang, yang intinya terkait dengan penundaan pelantikan nama-nama Anggota DPRD yang sedang bersengketa.
- 4) Terhadap Surat tersebut telah ditanggapi Tergugat melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/193 tanggal 12 Agustus 2024 hal Tanggapan Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Atas Dasar Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Semarang, yang intinya menyatakan permohonan belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan penerbitan Keputusan telah sesuai dengan kewenangan Gubernur dalam penerbitan Keputusan mengenai peresmian Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang berdasarkan laporan KPU.
- 5) Pada tanggal 10 Agustus 2024 Tergugat menerima Surat Sumareva Law Office Nomor 020/S/SUMAREVA.LO/VIII/2024 hal Somasi Atas Keputusan Peresmian dan Tidak Ditundanya Pelantikan Calon Anggota DPRD Kabupaten yang Sedang Terdapat Sengketa Tata Usaha di PTUN Semarang, yang intinya terkait dengan

Halaman 49 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



penundaan pelantikan nama-nama Anggota DPRD yang sedang bersengketa.

6) Pada tanggal 27 Agustus 2024, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Gugatan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota yang dihadiri oleh KPU Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Biro Pemotdaker SETDA Provinsi Jawa Tengah, yang berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Gubernur terhadap nama-nama yang sedang bersengketa tetap dilakukan mengingat prosedur dalam penerbitan KTUN telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas telah jelas terang benderang, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa dalil Penggugat Posita 9 halaman 17, yang intinya Tergugat tidak mencermati laporan KPU Kabupaten Sragen dan memperhatikan Surat Ketua Umum PDI-P, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat telah melakukan pencermatan terhadap laporan KPU Kabupaten Sragen beserta lampirannya termasuk Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 dan sedangkan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tidak dilampirkan.

b. Bahwa terkait surat Ketua Umum PDI Perjuangan nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dimaksud oleh Penggugat dalam Posita 8, surat tersebut secara tegas diakui bahwa ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan tidak kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat serta merta menjadikan surat Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai dasar obyek sengketa *a quo*, karena

Halaman 50 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



tindak lanjut terkait penetapan calon terpilih tetap menjadi kewenangan KPU.

c. Bahwa karena sampai dengan batas waktu penetapan peresmian Anggota DPRD tidak ada perubahan Keputusan KPU, maka penerbitan KTUN tetap berdasarkan pada Keputusan KPU yang telah diterima secara lengkap.

9. Bahwa dalil penggugat Posita 10 halaman 18 yang intinya penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan substantif serta melanggar AUPB adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa terkait kewenangan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana Pasal 367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui Bupati/Walikota.

b. Bahwa terkait aspek prosedur dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Koa, maka Tergugat meresmikan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Halaman 51 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



melalui Keputusan Gubernur yang didasarkan pada Laporan KPU yang disampaikan melalui Bupati/Walikota.

c. Bahwa aspek substantif penerbitan obyek sengketa telah sesuai karena substansinya mengenai Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang diterbitkan setelah adanya usulan Bupati/Walikota yang didasari pada Laporan KPU Kabupaten/Kota.

d. Terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, penerbitan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- Asas Kepastian Hukum

penerbitan obyek sengketa didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, karena sampai batas waktu tidak ada perubahan Keputusan yang membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sragen tersebut, sehingga memenuhi asas kepastian hukum, sebaliknya apabila dalam penetapan obyek sengketa didasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 yang substansinya telah berubah akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

- Asas Kecermatan

- Bahwa Tergugat tidak pernah menerima Surat Nomor 01/Calegterpilih/ Pilegsuaraterbanyak/VIII/2024 perihal Permohonan untuk tidak membuat SK Peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Sragen Masa Jabatan 2004-2005 tertanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga Tergugat meminta kepada

Halaman 52 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Penggugat untuk dapat membuktikan adanya surat dimaksud.

- Bahwa Tergugat telah melakukan pembahasan bersama dengan KPU Provinsi Jawa Tengah pada 27 Agustus 2024 dalam Rapat Pembahasan Gugatan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota yang dihadiri oleh KPU Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Biro Pemotdaker SETDA Provinsi Jawa Tengah, yang yang berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Gubernur terhadap nama-nama yang sedang bersengketa tetap dilakukan mengingat prosedur dalam penerbitan KTUN telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Penerbitan obyek sengketa telah melalui beberapa telaah dengan memperhatikan berkas-berkas yang telah diajukan oleh Bupati Sragen.

10. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, telah diputus dalam Putusan Nomor 113/B/2024/PT.TUN.SBY. jo Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.Smg, yang intinya menyatakan Keputusan KPU tersebut masih berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa yang mendasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 53 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



undangan serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sah dan berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*).

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Februari 2025, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Februari 2025, pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kompetensi Absolut (Seharusnya perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui Forum Internal Partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik PDI Perjuangan)

Halaman 54 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi materi Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 97/G/2024/PTUN. SMG, dalam register perkara antara Penggugat *i.c.* RIZKA AYU YADI PUTRI melawan Tergugat *i.c.* Gubernur Jawa Tengah, bahwa Penggugat telah keliru/salah dalam mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, tanggal 9 Agustus 2024, berserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 15 atas nama BAKTI IDA HUTAMI, daerah pemilihan Sragen 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3. Bahwa Objek sengketa *a quo* merupakan tindakan lanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor 730 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam pemilihan umum tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 beserta lampiran khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor urut 4 atas nama BAKTI IDA HUTAMI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 atas dasar pertimbangan dari Surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen kepada KPU Kabupaten Sragen perihal Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu tahun 2024 atas

Halaman 55 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama calon RIZKA AYU YADI PUTRI dengan lampiran Surat Pernyataan Kesiadaan Mengundurkan Diri dan digantikan oleh BAKTI IDA HUTAMI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dengan demikian atas hal tersebut di atas ternyata ada ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan Internal Partai antara Penggugat selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan dengan sesama calon lain yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen.

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;*
2. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;*
3. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverlbaarct);*

Dengan demikian SEMA Nomor 04 Tahun 2003 memberikan pengarahan kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara

Halaman 56 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang. Dari SEMA Nommor 04 Tahun 2003 tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan Mahkamah Agung R.I setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Peradilan.

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui mahkamah partai politik, sebagaimana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;*

Halaman 57 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



(4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;*

Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Pertimbangan Hukum:

"Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013.

Pertimbangan Hukum:

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi

Halaman 58 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013.

Pertimbangan Hukum:

"Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.

Halaman 59 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai."

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya perkara antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, maka Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. Eksepsi Kompetensi Absolut (Sengketa Hasil Pemilihan Umum merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 97/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara Penggugat *i.c.* RIZKA AYU YADI PUTRI melawan Tergugat *i.c.* Gubernur Jawa Tengah, nampak bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, tanggal 9 Agustus 2024, berserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 15 atas nama BAKTI IDA HUTAMI,

Halaman 60 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pemilihan Sragen 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

3. Bahwa Objek sengketa *a quo* merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor 730 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam pemilihan umum tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 beserta lampiran khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor urut 4 atas nama Bakti Ida Hutami Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

jo.

Pasal 74

(2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan bunyi dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Halaman 61 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa tentang Hasil Pemilihan Umum yakni terpilihnya calon Terpilih dalam pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya perkara antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi diselesaikan di Mahkamah Konstitusi karena merupakan sengketa hasil Pemilihan Umum, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

C. Eksepsi *Error In Persona*

1. Bahwa Penggugat salah pihak dan tidak menarik Komisi Pemilihan Umum sebagai Pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Objek sengketa Perkara *a quo*, yaitu:

“1. Objek Sengketa;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, tanggal 9 Agustus 2024, berserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 15 atas nama BAKTI IDA HUTAMI, daerah pemilihan Sragen 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.”

2. Bahwa Objek engketa *a quo* dikeluarkan berdasarkan Konsideran memperhatikan yang merujuk pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 tahun

Halaman 62 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam pemilihan umum tahun 2024.

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen harusnya dijadikan sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*, meskipun Penggugat dalam perkara *a quo* (RIZKA AYU YADI PUTRI) juga sudah pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Semarang dalam register Perkara Nomor 40/G/2024/PTUN Smg dengan pihak Tergugat nya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, dengan Objek Sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor 730 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam pemilihan umum tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 beserta lampiran khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor urut 4 atas nama Bakti Ida Hutami Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana perkara tersebut juga telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya dengan Nomor Putusan 113/B/2024/PT.TUN.SBY, tertanggal 22 Jauari 2025, adapun amar Putusan Banding adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;

Halaman 63 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 30 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 atas nama Bakti Ida Hutami dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Pembanding/semula Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Dan hingga saat ini telah Berkekuatan Hukum Tetap karena tidak diajukan kasasi ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa dalam sengketa perkara *a quo* Penggugat juga tidak menarik Pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Sragen sebagai salah satu Pihak dalam perkara *a quo*, maka telah terbukti secara terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat telah kurang Pihak (KPU Kota Sragen) dalam perkara *a quo* (*error in*

Halaman 64 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



persona) karenanya gugatan *a quo* harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan diterima oleh Tergugat II Intervensi, terdapat ketidakjelasan dan pertentangan antara dalil-dalil Posita gugatan dan Petitumnya, karena Penggugat dalam dalil dalam Posita Gugatannya secara tegas dan jelas menyebutkan dan menguraikan mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor 730 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam pemilihan umum tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024, tetapi di dalam Petitum Gugatannya angka 4 menyebutkan:

“4. *Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sragen periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam pemilihan umum tahun 2024, beserta lampiran Khususnya untuk daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 2 atasnama RIZKA AYU YADI PUTRI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*”.

2. Bahwa apabila dicermati maka Pengugat telah salah, tidak jelas atau kabur dalam menyusun gugatan *a quo* dimana dalil-dalil positanya secara jelas menyatakan bahwa Keputusan

Halaman 65 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 tersebut telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 tanggal 8 Mei 2024, namun didalam Petitum gugatan pada angka 4 nya Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Sragen periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sragen Nomor 730 tahun 2024, sedangkan jelas-jelas Surat Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 730 tahun 2024 tersebut telah dirubah oleh Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024, sehingga telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat Tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

E. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 97/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara Penggugat *i.c.* RIZKA AYU YADI PUTRI melawan Tergugat *i.c.* Gubernur Jawa Tengah, jelas bahwa Penggugat tidak memiliki Kepentingan terhadap Objek Sengketa Aquo.
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, tanggal 9 Agustus 2024, berserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 15 atas nama BAKTI IDA HUTAMI, daerah pemilihan Sragen 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Halaman 66 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



3. Bahwa sebagaimana Objek Sengketa perkara *a quo* tidak terdapat nama Penggugat dan/atau ada penggantian nama Penggugat khususnya dalam Daftar Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2024-2029, karenanya Penggugat tidak memiliki Legal standing sebagai Penggugat karena tidak ada Kepentingan secara langsung dengan Objek sengketa *aquo*, apabila dicermati yang didalilkan dalam positanya oleh Penggugat sebenarnya adalah permasalahan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 tahun 2024, dan Penggugat telah mengajukan Gugatan Pengujian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 tahun 2024 tersebut di Pengadilan Tata Usaha Semarang dan perkara tersebut juga telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya dengan Nomor Putusan 113/B/2024/PT.TUN.SBY, tertanggal 22 Januari 2025, adapun amar Putusan Banding adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 30 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nornor 730 Tahun

Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 atas nama Bakti Ida Hutami dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Pembanding/semula Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan hingga saat ini telah Berkekuatan Hukum Tetap karena tidak diajukan kasasi ke Mahkamah Agung;

5. Bahwa dalam gugatan Perkara Nomor 40/G/2024/PTUN SMG tersebut diatas telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena Penggugat tidak memiliki Legal standing sebagai Penggugat karena tidak ada Kepentingan secara langsung atau tidak dirugikan dengan Objek sengketa Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 tahun 2024 tersebut, apalagi Objek Objek sengketa in casu adalah tindak lanjut dari Keputusan KPU Kabupaten Sragen yang telah diuji oleh pengadilan dan tetap Sah secara hukum;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut Telah Terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan objek sengketa, maka eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan

Halaman 68 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan bagian dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, serta tidak akan menanggapi satu-persatu dalil-dalil gugatan dari Penggugat melainkan hanya pada Pokok-pokoknya saja.
3. Bahwa terhadap tanggapan dalam pokok perkara dapat kami sampaikan dalam dalil sebagai berikut:

A. Tidak Ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa Penggugat pada Halaman 14 angka 1 menyatakan: "*Bahwa Penggugat adalah Peserta Pemilihan umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sragen masa bhakti 2024-2029*", bahwa dalil tersebut adalah kesalahan fatal dan membuktikan bahwa Penggugat beserta kuasanya gagal dan tidak faham terkait dengan Proses Pemilihan Umum.
2. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD

Halaman 69 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengakui secara tegas sebagai Kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka seharusnya Tegak lurus dan patuh terhadap AD/ART Partai dan Peraturan-peraturan yang ada tanpa terkecuali termasuk Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan kemenangan elektoral dipimpin berbasis gotong royong bertumpu pada mesin partai, yang telah disahkan dan berlaku.

4. Bahwa dalam dalil gugatan pada halaman 15 pada angka 5 dan 6, Penggugat menyatakan "Bahwa KPU Kabupaten Sragen pada tanggal 8 Mei 2024 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam pemilihan Umum tahun 2024 Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024, tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, beserta lampirannya khususnya Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor urut 4 atas nama BAKTI IDA HUTAMI dengan perolehan suara 5.234 suara menggantikan Penggugat dengan perolehan suara 6.180 suara, bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024

Halaman 70 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



tersebut merupakan unsur penting dalam konsideran Objek sengketa *a quo*, sedangkan secara nyata-nyata Penggugat pernah mengajukan Gugatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tersebut di PTUN Semarang dan telah berkekuatan hukum tetap.

5. Bahwa dalam gugatan Perkara Nomor 40/G/2024/PTUN SMG tersebut diatas telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena Penggugat tidak memiliki Legal standing sebagai Penggugat karena tidak ada Kepentingan secara langsung atau tidak dirugikan dengan Objek sengketa Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tersebut, apalagi Objek Objek sengketa *in casu* adalah tindak lanjut dari Keputusan KPU Kabupaten Sragen yang telah diuji oleh pengadilan dan tetap Sah secara hukum karenanya Objek sengketa *Aquo* tetap tepat dan benar sebagai tindak lanjut dari Keputusan Nomor 732 Tahun 2024 yang sudah teruji secara benar di Pengadilan;

6. bahwa dalam dalil gugatan pada halaman 15 angka 5 Penggugat secara tegas dan jelas mengakui bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024, tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam pemilihan umum tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024, (halmana Merupakan pengakuan sempurna) bahwa

Halaman 71 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



nyata Keputusan KPU Nomor 730 Tahun 2024 telah dirubah dengan Keputusan KPU Nomor 732 Tahun 2024, sehingga Keputusan KPU Nomor 730 Tahun 2024 tersebut sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi, sehingga jelas tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk meminta Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan melantik Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sragen;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 angka 7, karena Tergugat telah tepat dan benar dalam mengeluarkan Objek Sengketa sesuai prosedur baik regulasi maupun adminitrasinya, karena dalil alasan Penggugat terkait Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 telah dirubah dan tidak berlaku, maka tidak dapat dijadikan dasar alasan lagi oleh Penggugat, justru seandainya Tergugat masih menggunakan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 730 tahun 2024 yang telah dirubah sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa akan melanggar ketentuan hukum yang ada;

8. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada halaman 17 angka 9 yang mendalilkan adanya Surat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dapat Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa Surat tersebut merupakan Jawaban atas Surat Dari KPU RI yang ditujukan kepada DPP PDI Perjuangan, dan sampai saat ini Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota

Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan kemenangan elektoral dipimpin berbasis gotong royong bertumpu pada mesin partai, yang telah di sahkan tetap berlaku dan tidak pernah dibatalkan, karenanya sebagai pedoman dan dasar hukum yang harus ditaati termasuk Penggugat sebagai Kader Partai PDI Perjuangan, sedangkan terkait mekanisme pengantian dan perubahan penetapan calon terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan khususnya di Kabupaten Sragen telah selesai dengan Pihak KPU Kabupaten Sragen, serta dilaksanakan sesuai aturan dan tahapan yang ada dan akhirnya keluarlah Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 372 Tahun 2024 yang sampai saat ini sah dan berlaku tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun tidak terkecuali Pengadilan Tata Usaha Negara dan justru telah teruji di PTUN Semarang, PTUN Surabaya dan telah berkekuatan hukum tetap, karenanya menjadi salah satu dasar dalam konsideran penerbitan Objek Sengketa *a quo* dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

9. Bahwa Penggugat telah mengutip ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi alasan ketentuan sebagai dasar adanya kepentingan Penggugat terhadap dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*, serta Penggugat dalam dalil gugatan mengklaim telah mengalami kerugian menurutnya, baik materiil maupun immateriil;

Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dan menyatakan keberatan atas dalil-dalil Penggugat ini terkait adanya Kepentingan Penggugat dan adanya kerugian baik materiil maupun immateriil dengan keluarnya Objek

Halaman 73 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Sengketa *a quo* karena hal tersebut merupakan alasan subyektif dari Penggugat semata, justru fakta yang terjadi telah terbukti bahwa Penggugat yang gagal paham mengenai Ketentuan aturan dan mekanisme dalam Pemilu, yang pada Pokoknya Peserta Pemilu adalah Partai Politik, serta Penggugat telah pernah menguji di PTUN Semarang terkait permasalahan yang sangat berkaitan erat dengan objek sengketa *a quo*, dan dinyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepetingan dan tidak dirugikan serta tidak memiliki *legal standing*;

10. Bahwa Penggugat dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum menjadi salah satu calon tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen yang diusung dari Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen karenanya seharusnya tegak lurus dan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan partai lainnya tidak terkecuali Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan pemenangan elektoral dipimpin berbasis gotong royong bertumpu pada mesin partai.

11. Bahwa pada saat Penggugat akan dicalonkan sebagai calon Anggota legislatif sebagai Kader dari Partai PDI Perjuangan diwajibkan memenuhi persyaratan dan menandatangani beberapa dokumen berupa surat-surat pernyataan fakta integritas termasuk surat pernyataan kesediaan pengunduran diri dalam Pemilu tahun 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat i.c RIZKA AYU YADI PUTRI,

Halaman 74 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



dan saksi Ketua & Sekretaris DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, sebagai Kader yang tegak lurus tertib dan taat terhadap ketentuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta telah dibuktikan dengan keterangan saksi dan bukti pada persidangan perkara nomor 40/G/2024/PTUN.SMG serta dikuatkan dengan putusan Nomor: 113/B/2024/PT.TUN.SBY pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas maka dalil alasan Penggugat telah tidak terbukti dan tidak berdasar karenanya Dalil gugatan tersebut harus ditolak dan/atau diabaikan.

B. Objek Sengketa Didasarkan Peraturan Perundangan dan KTUN sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 angka 1 dan 2, karena Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa telah melalui tahapan-tahapan dan verifikasi data dokumen dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, apa yang didalilkan penggugat disini telah terlewati dan semuanya sesuai aturan dan prosedur yang ada bahkan jelas didalam Konsideran objek sengketa disebutkan dasar hukum dan administrasi sebagai bahan dasar keluarnya objek sengketa, apa yang dipermasalahkan Penggugat terkait "ketentuan Pasal 422 ayat (1) khususnya huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah tidak ada karenanya Penggugat Salah mengutip Ketentuan Pasal Perundangan-Undangan *a quo* karena di dalam Pasal 422 tidak ada ayat (1), walaupun yang dimaksud adalah Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7

Halaman 75 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Tahun 2017 tentang Pemilu, maka ketentuannya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 426

- 1) *Penggantian Calon Terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *mengundurkan diri;*
 - c. *dst.....*

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b tersebut di atas telah ditempuh dan dilalui di KPU Kabupaten Sragen dan dengan dibuktikan keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 (sampai saat ini sah dan tidak pernah dibatalkan bahkan sudah pernah diuji di Pengadilan Tata Usaha dan berkekuatan hukum tetap) dan menjadi salah satu dasar keluarnya Objek Sengketa *a quo*.

2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* didasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak pernah ada pelanggaran atas ketentuan undang-undang termasuk Ketentuan Pasal 422 UU Pemilu dan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 hal mana semua sudah dilewati sesuai tahapan dan aturan di KPU Kabupaten Sragen dan tidak ada yang dilanggar, bahkan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tersebut pernah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah berkekuatan hukum tetap maka Objek sengketa *a quo* merupakan tindak lanjut atas Keputusan yang telah terbukti benar dan sah secara hukum;

Halaman 76 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 angka 3 s/d halaman 26, karena tidak berdasar dan mengada-ada, serta tahapan semua itu telah terlewati di KPU Kabupaten Sragen dengan dibuktikan keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 (sampai saat ini sah dan tidak pernah dibatalkan bahkan sudah pernah diuji di Pengadilan Tata Usaha dan berkekuatan hukum tetap) dan menjadi salah satu dasar dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*.

4. Bahwa karenanya Objek Sengketa *a quo* didasarkan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- Asas Kepastian Hukum

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Asas Kemanfaatan.

- Asas Kemanfaatan

adalah asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

(1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;

Halaman 77 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



(2) Kepentingan individu dengan masyarakat;

(3) Kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;

(4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;

(5) Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;

(6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;

(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;

(8) Kepentingan pria dan wanita;

- Asas Ketidakberpihakan

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

- Asas Kecermatan

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 78 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- Asas Keterbukaan

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- Asas Kepentingan Umum

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

- Asas Pelayanan Yang Baik

adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan

Halaman 79 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan memperhatikan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Objek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, tanggal 9 Agustus 2024, berserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 15 atas nama BAKTI IDA HUTAMI, daerah pemilihan Sragen 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, telah sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dalam Eksepsi dan Jawaban sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara Aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 80 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, tanggal 9 Agustus 2024, berserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 15 atas nama BAKTI IDA HUTAMI, daerah pemilihan Sragen 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetap sah dan berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 Februari 2025 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Februari 2025, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis masing-masing tertanggal 03 Maret 2025 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Maret 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, tanggal 9 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan

Halaman 81 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : fotokopinya);
: Surat Alfaza Law Firm Advokat Kurator dan
Pengurus, kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah
Nomor: 071P/K/LAFAZA/IX/2024, tanggal 19
September 2024, Perihal: Keberatan (fotokopi
sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Surat Alfaza Law Firm Advokat Kurator dan
Pengurus, kepada Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor: 087P/K/LAFAZA/IX/2024, tanggal
12 Oktober 2024, Perihal: Banding Administrasi
(fotokopi sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024, tertanggal 2 Mei 2024 (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya);
5. Bukti P-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 8
Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti P-6 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024,
Nomor: 6541/IN/DPP/VIII/2024, tanggal 20 Agustus
2024, Perihal: Penetapan Calon Terpilih Anggota
DPRD Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai dengan
hasil cetak);
7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3175106507890001
atas nama Rizka Ayu Yadi Putri (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia

Halaman 82 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjuangan atas nama Rizka Ayu Yadi Putri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Rizka Ayu Yadi Putri kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sragen, tanggal 24 Maret 2024, Hal: Pencabutan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti P-10 : Tanda Terima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, tanggal 25 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Tanda Terima Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sragen, tanggal 25 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Tanda Terima Dokumen atas nama Rizka Ayu Yadi Putri, tanggal 25 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, kepada Ketua komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024, tanggal 26 Juli 2024, Perihal: Penetapan Calon Terpilih DPRD (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P-14 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Nomor: 1557/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 9 Agustus 2024, Perihal: Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:

Halaman 83 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, tanggal 9 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 8 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T-3 : Surat Sumareva Law Office kepada Pj Gubernur Jawa Tengah, tanggal 03 Juli 2024, Hal: Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Sragen Atas Dasar Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Di PTUN Semarang (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T-4 : Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah kepada Sumareva Law office, Nomor: 180.0/1685, tanggal 10 Juli 2024, Hal: Tanggapan Permohonan Penundaan Pelantikan Calon terpilih DPRD Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 591/PL.01.10-Kt/3314/3/2024, tanggal 23 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Bupati Sragen kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nomor: 170/168/01.1/2024, tanggal 24 Juli 2024, Perihal: Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sragen

Halaman 84 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



7. Bukti T-7 : Tahun 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Surat Sumareva Law Office kepada Pj Gubernur
Jawa Tengah, Nomor: 018/B/SUMAREVA.LO/
VII/2024, tanggal 29 Juli 2024, Hal: Permohonan
Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota
DPRD Sragen Atas Dasar Gugatan Sengketa Tata
Usaha Negara Di PTUN Semarang (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Sumareva law Office kepada Pj Gubernur
Jawa Tengah, Nomor: 020/S/SUMAREVA.LO/
VIII/2024, tanggal 10 Agustus 2024, Hal: Somasi
Atas Keputusan Peresmian Dan Tidak Ditundanya
Pelantikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Yang
Sedang Terdapat Sengketa Tata Usaha Negara Di
PTUN Semarang (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);
9. Bukti T-9 : Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa
Tengah kepada Sumareva Law office, Nomor:
180.0/1983, tanggal 12 Agustus 2024, Hal:
Tanggapan Permohonan Penundaan Pelantikan
Calon terpilih DPRD Kabupaten Atas Dasar
Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Di PTUN
Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa
Tengah kepada Sumareva Law office, Nomor:
180.0/2201, tanggal 11 September 2024, Hal:
Tanggapan Somasi Atas Peresmian Dan Tidak
Ditundanya Pelantikan Calon Anggota DPRD
Kabupaten Yang Sedang Terdapat Sengketa Tata
Usaha Negara Di PTUN Semarang (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra a.n.
Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor:
005/0001412, tanggal 26 Agustus 2024, Perihal:

Halaman 85 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Pembahasan Gugatan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-10, sebagai berikut:

1. Bukti T II Int-1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, tanggal 9 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti T II Int-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 2 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T II Int-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 8 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T II Int-4 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, Kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 5240/IN/DPP/VI/2023, tanggal

Halaman 86 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Juni 2023, Perihal: Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T II Int-5 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2023 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai, tanggal 15 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T II Int-6 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR Dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, tanggal 17 April 2024 (fotokopi sesuai printout);
7. Bukti T II Int-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 30 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan salinan);
8. Bukti T II Int-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/B/2024/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan salinan);
9. Bukti T II Int-9 : Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 40/Ket.BHT/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 7 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T II Int-10 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Halaman 87 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang Nomor: 40/Pen.BHT/G/2024/

PTUN.SMG, tanggal 7 Februari 2025 (fotokopi

sesuai dengan aslinya);

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 April 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan Elektronik dan Berita Acara Persidangan telah memuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khusus Lampiran II, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI, tanggal 9 Agustus 2024 (*vide* bukti P – 1 = T – 1 = T II Int – 1);

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024, Penggugat (Rizka Ayu Yadi Putri) ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dari Partai PDI Perjuangan, Daerah

Halaman 88 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Pemilihan Sragen 2, dengan perolehan suara sah 6.180 Nomor urut ke-3 dalam DCT (Daftar Calon Tetap) (*vide* Bukti P – 4 = T II Int – 2), oleh karenanya kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Februari 2025 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Februari 2025, yang memuat mengenai pokok perkara dan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara/Pokok Sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);
2. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*);
3. *Legal Standing* Penggugat;
4. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Seharusnya perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik PDI Perjuangan);
2. Eksepsi Kompetensi Absolut (Sengketa hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi);
3. Eksepsi Error in Persona;



4. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*);

5. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi pertimbangan pada Putusan ini, maka terhadap eksepsi yang sama, Pengadilan juga akan mempertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *Legal Standing* atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan, hal mana eksepsi tersebut juga merupakan syarat formal pengajuan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar atau alasan gugatan Penggugat tersebut, maka apakah ada kepentingan Penggugat untuk menggugat terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa *in casu* karena dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum. Sehingga, dalam Teori Hukum Acara dikenal Adagium: "*Point d'Interet Point d'Action*" dan "*No Interest No Action*", yang artinya: "Tiada kepentingan, maka tiada gugatan" yang menjadi dasar untuk menguji batal atau tidak sahnya objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka syarat mutlak Orang atau Badan Hukum Perdata untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan hukum Penggugat, harus dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *Legal Standing* pada pokoknya adalah karena hak Penggugat sebagai calon anggota legislatif terpilih telah gugur secara hukum sejak Penggugat mengundurkan diri sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena tidak ada kepentingan secara langsung dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Gugatan, Jawab Jinawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah peserta Pemilihan Umum dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen masa bakti 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen

Halaman 91 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024, Penggugat ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen Daerah Pemilihan Sragen 2 dari PDI Perjuangan nomor urut 4 dengan perolehan suara sah 6.180 (*vide* Gugatan, bukti P – 4 = T II Int – 2);

2. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Sragen menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tertanggal 8 Mei 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, hal mana di dalamnya memuat Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen untuk Daerah Pemilihan Sragen 2 dari PDI Perjuangan nomor urut 4 adalah nama Tergugat II Intervensi dan bukan nama Penggugat (*vide* Bukti P – 5 = T – 2 = T II Int – 3);

3. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor: 40/G/2024/PTUN.SMG pada tanggal 27 Juni 2024 dengan objek sengketa yaitu Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 tertanggal 8 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang telah diputus pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan amar putusan:

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Halaman 92 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 8 Mei 2024
Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4
Atas nama Bakti Ida Hutami Dari Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp458.500,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

(*vide* Bukti T II Int – 7);

4. Bahwa selanjutnya atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG tersebut, Penggugat telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor Perkara 113/B/2024/PT.TUN.SBY, yang putus tanggal 22 Januari 2025, dengan amar putusan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 30 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam penundaan:

Halaman 93 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Tanggal 8 Mei 2024 Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Sragen 2 Nomor Urut 4 atas nama Bakti Ida Hutami dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pembanding/semula Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

(vide Bukti T II Int – 8);

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Anggota DPRD sebanyak dua kali yaitu masing-masing pada tanggal 3 Juli 2024 dan 29 Juli 2024, yang pada pokoknya berisi permohonan penundaan penerbitan Keputusan Gubernur setelah berlangsungnya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 karena adanya upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (vide Bukti T – 3 dan T – 7);

6. Bahwa Tergugat telah menanggapi Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Anggota DPRD yang diajukan oleh Penggugat yaitu masing-masing pada tanggal 10 Juli 2024 dan 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui Bupati/Walikota (vide Bukti T – 4 dan T – 9);

Halaman 94 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya Tergugat menerima surat dari Bupati Sragen Nomor 170/168/01/1/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang berisi Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2024-2029, surat ini merupakan tindak lanjut surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tanggal 22 Juli 2024 Nomor: 588/PL.01.10-SD/3314/3/2024, perihal Penyampaian Dokumen Kelengkapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen Pemilihan Umum Tahun 2024 dan surat dari Ketua DPRD Kabupaten Sragen tanggal 23 Juli 2024 Nomor: 170/295/DPRD/2024, perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2024-2029, sebagai bahan dalam proses Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Sragen masa bakti 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sragen masa bakti 2024-2029 (*vide* Bukti T – 6);

8. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen khusus Lampiran II, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI, tanggal 9 Agustus 2024 (*vide* bukti P – 1 = T – 1 = T II Int – 1);

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengeluarkan Surat Keterangan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 40/Ket.BHT/G/2024/PTUN.SMG dan Penetapan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 40/Pen.BHT/G/2024/PTUN.SMG yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG tanggal 30 Oktober 2024 dan diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang juga telah diputus dengan Putusan Nomor 113/B/2024/PT.TUN.SBY tanggal 22 Januari 2025, telah

Halaman 95 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 Februari 2025 dan memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberitahukan amar putusan perkara Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada para pihak (*vide* Bukti T II Int – 9 dan T II Int-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diketahui pada pokoknya yang mendasari terbitnya objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tertanggal 8 Mei 2024, hal tersebut sebagaimana jelas tertuang dalam konsiderans “Menimbang” pada objek sengketa pada huruf b. yang berbunyi “bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah ditetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;” (*vide* Bukti P – 5 = T – 2 = T II Int – 3);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tertanggal 8 Mei 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P – 5 = T – 2 = T II Int – 3) tersebut telah Penggugat ajukan Gugatan ke Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Perkara 40/G/2024/PTUN.SMG pada tanggal 27 Juni 2024 yang diputus pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan amar putusan pada pokoknya Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan Pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat (*vide* Bukti T II Int – 7);

Halaman 96 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor Perkara 113/B/2024/PT.TUN.SBY, yang diputus pada tanggal 22 Januari 2025 dengan amar putusan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) dan di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan Pembanding/semula Penggugat tersebut tidak mempunyai kepentingan atau *legal standing* untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tertanggal 8 Mei 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Pembanding/semula Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Pemilu Tahun 2024 (*vide* Bukti T II Int – 8):

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Februari 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengeluarkan Surat Keterangan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 40/Ket.BHT/G/2024/PTUN.SMG dan Penetapan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 40/Pen.BHT/G/2024/PTUN.SMG yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 Februari 2025 dan memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberitahukan amar putusan perkara Nomor 40/G/2024/PTUN.SMG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada para pihak (*vide* Bukti T II Int - 9 dan T II Int-10);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tertanggal 8 Mei 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Halaman 97 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 730 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka selanjutnya terhadap objek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/118 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen tanggal 9 Agustus 2024 khusus Lampiran II, Nomor Urut 15 Daerah Pemilihan Sragen 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama BAKTI IDA HUTAMI yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 732 Tahun 2024 tertanggal 8 Mei 2024 tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat juga tidak memenuhi kapasitas dan tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dan oleh karena itu pula eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *Legal Standing* atau Kepentingan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *Legal Standing* atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *Legal Standing* atau Kepentingan Penggugat dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 110 ditambah Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat selaku pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *Legal Standing* atau Kepentingan Penggugat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 oleh kami Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H. dan KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi

Halaman 99 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh AGUS DWIYONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

ttd

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.

Halaman 100 dari 97 halaman Putusan Perkara Nomor: 97/G/2024/PTUN.SMG



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp 80.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah	: Rp 53.000,-
4. <u>Meterai Putusan Sela & Putusan</u>	: Rp 20.000,-
Jumlah	: Rp. 378.000,-

(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);